



## P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2014/PA.MORTB

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam **Permohonan Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

**Pmhn**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon atau Pemberi Kuasa:

1. **Pemberi Kuasa 1**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. **Pemberi Kuasa 2**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Supir), bertempat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
3. **Pemberi Kuasa 3**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Andi Djemma, No 25, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan;
4. **Pemberi Kuasa 4**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Supir), bertempat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

Penetapan Ahli Waris Nomor 5Pdt.P/2014PA.MORTB

Hal 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Pemberi Kuasa 5**, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

Sesuai dengan **surat Kuasa Insedentil Nomor : W 29-A4/08/HK.05/III/2014/**

**PA.MORTB tertanggal 3 Maret 2014**, Selanjutnya disebut sebagai

## **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

## **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 03 Maret 2014, dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2014/PA.MORTB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, **JRbM** selama hidupnya hanya menikah dengan **Pmhn**, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 8/1977 Seri BF yang dikeluarkan KUA Kecamatan Galela, tertanggal 16 April 1984, (Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa **JRbM** dan **Pmhn** selama perkawinannya telah dikarunia keturunan sebagai berikut;
  1. AK 1, Umur 37 tahun, Laki-laki;
  2. AK 2, Umur 35 tahun, Laki-laki;
  3. AK 3, Umur 33 tahun, Laki-laki;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AK 4, Umur 27 tahun, Laki-laki;
5. AK 5, Umur 17 tahun, Perempuan;  
sesuai (Silsilah Keturunan terlampir);
3. Bahwa, **JRbM** telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Surat keterangan Kamatian yang dikeluarkan Kepala Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Nomor : 474-4-18/2014 tertanggal 25 Februari 2014, (Surat Keterangan Kamatian terlampir);
4. Bahwa, **Almarhum JRbM** terdaftar sebagai Calon Haji sesuai Nomor Porsi 3600013334 yang telah membayar sebagaimana jumlah dalam Setoran BPIH, (Fotokopi Setoran BPIH terlampir);
5. Bahwa, **Almarhum JRbM** menyetorkan Setoran Awal BPIH nya di Bank BNI sebagaimana No Rekening 0263720462 (Fotokopi Buku Tabungan BNI terlampir);
6. Bahwa, **Pemohon** bermaksud ke Pengadilan Agama hanya meminta Penetapan Ahli Waris dari **Almarhum JRbM** guna mencairkan Tabungan Haji yang telah di setorkan oleh **Almarhum JRbM** di Bank BNI;  
Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Ahli Waris Nomor 5Pdt.P/2014PA.MORTB

Hal 3 dari 15



2. Menyatakan Almarhum JRbM telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam beragama Islam;
3. Menetapkan Pemohon (**Pmhn**), dan ke 5 orang anak Pemohon dan **Almarhum JRbM** adalah ahli waris dari **Almarhum JRbM**;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang keahliwarisan menurut agama Islam, dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa anak-anak Pemohon dan **JRbM** telah memberi kuasa kepada **Pmhn** (Pemohon) sebagaimana yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Sesuai dengan **Surat Kuasa Insedentil Nomor : W 29-A4/08/HK.05/III/2014/PA.MORTB tertanggal 3 Maret 2014** terlampir;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI SURAT:**

1. FotoKopi Kartu Tanda Penduduk An. **Pmhn** Nomor 8203165005530001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tertanggal 14 Desember 2012, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, di nazegglen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode **(bukti P.1)**;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 8/1977 Seri : BF, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galel, tertanggal 16 April 1984 telah bermaterai cukup, di nazegglen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode **(bukti P.2)** ;

3. Asli Surat Keterangan kematian An. Jarnawi Rinom Nomor : 474-4-18-/2014 meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2014, dikeluarkan oleh Kantor Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 25 Februari 2014, oleh Ketua Majelis di beri kode **(bukti P.3)** ;

4. Asli Silsilah Keturunan An. Jarnawi Rinom dan **Pmhn** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 25 Februari 2014, oleh Ketua Majelis di beri kode **(bukti P.4)** ;

5. Fotokopi Setoran BPIH dan Buku Rekening **An. JRbM** Nomor Rekening : 0263720462 tertanggal 7 Agustus 2012, telah bermaterai cukup, di nazegglen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode **(bukti P.5)** ;

## II. BUKTI SAKSI:

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi masing-masing :

- 1) **SK P 1**, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekertaris Desa Igobula, bertempat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan,

Penetapan Ahli Waris Nomor 5Pdt.P/2014PA.MORTB

Hal 5 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pmhn**, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- ⇒ Bahwa Pemohon menikah dengan **JRbM** tetapi saat ini suaminya telah meninggal dunia;
- ⇒ Bahwa suami Pemohon (**JRbM**) meninggal dunia pada 1 bulan lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- ⇒ Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman **Almarhum JRbM**;
- ⇒ Bahwa selama hidup almarhum **Almarhum JRbM** hanya menikah 1 kali dengan perempuan bernama **Pmhn** dan telah dikaruniai 5 orang anak masing bernama :
  - 1) AK 1;
  - 2) **AK 2**;
  - 3) **AK 3**;
  - 4) **AK 4**;
  - 5) **AK 5**;
- ⇒ Bahwa semua anak tersebut beragama Islam dan masih hidup sampai saat sekarang ini serta tidak memiliki keturunan yang lain lagi;
- ⇒ Bahwa Bapak, ibu, kakek dan nenek **Almarhum JRbM** telah lama meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- ⇒ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus dana Haji pada Bank BNI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **SK P 2**, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Igobula, bertempat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pmhn**, karena Saksi adalah Kepala Desa Igobula dimana Pemohon bertempat tinggal;
- ⇒ Bahwa Pemohon menikah dengan **JRbM** tetapi saat ini suaminya telah meninggal dunia;
- ⇒ Bahwa suami Pemohon (**JRbM**) meninggal dunia pada 1 bulan lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- ⇒ Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman **Almarhum JRbM**;
- ⇒ Bahwa selama hidup almarhum **Almarhum JRbM** hanya menikah 1 kali dengan perempuan bernama **Pmhn** dan telah dikaruniai 5 orang anak masing bernama :

1. **AK 1**;
2. **AK 2**;
3. **AK 3**;
4. **AK 4**;
5. **AK 5**;

- ⇒ Bahwa semua anak tersebut beragama Islam dan masih hidup sampai saat sekarang ini serta tidak memiliki keturunan yang lain lagi;
- ⇒ Bahwa Bapak, ibu, kakek dan nenek **Almarhum JRbM** telah lama meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;

Penetapan Ahli Waris Nomor 5Pdt.P/2014PA.MORTB

Hal 7 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli

Waris untuk mengurus dana Haji pada Bank BNI;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan sebelum mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu memperhatikan dan memeriksa Surat Kuasa Insidentil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum suaminya bernama **JRbM** dan orang tua (Ibu) dari anak-anaknya sebagaimana dalam surat kuasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak menjadi Kuasa Insidentil dalam perkara ini sesuai **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987, tertanggal 21 September 1987;**

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan tentang Kuasa Insidentil Pemohon, kemudian dibacakan Permohonan pemohon yang oleh Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, **sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari **Almarhum JRbM;**

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon meminta Penetapan ahli waris tersebut adalah untuk digunakan dalam Pengurusan pencairan Dana Haji **Almarhum JRbM ;**

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris,**

**Penetapan Ahli Waris Nomor 5Pdt.P/2014PA.MORTB**

Hal 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk kabupaten Halmahera Utara dan beragama Islam sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.2** maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan **Almarhum JRbM** adalah suami isteri sah sesuai **Pasal 2 (ayat 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam**, serta belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan **Bukti P.3**, berupa Akta Kematian serta, yang menyatakan bahwa **Almarhum JRbM** telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa Fotokopi Silsilah Keturunan **Almarhum JRbM** dan Pemohon yang didalamnya tercantum nama-nama anak-anaknya, sehingga Pemohon adalah orang yang tepat atau mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 165 sampai dengan Pasal 179 RBg** dan memenuhi syarat materil sebagaimana diatur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 306 sampai dengan Pasal 309 RBg dan Pasal 1905 BW**,  
sehingga kesaksian kedua orang Saksi Pemohon tersebut dapat diterima  
sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi  
Pemohon diperoleh fakta bahwa:

⇒ Bahwa benar **Almarhum JRbM** telah menikah dan hanya menikah  
sekali seumur hidupnya dengan perempuan bernama **Pmhn**  
(**Pemohon**) dan memiliki 5 orang anak masing-masing:

1. AK 1;
2. **AK 2**;
3. **AK 3**;
4. **AK 4**;
5. **AK 5**;

⇒ Bahwa **Almarhum JRbM** telah meninggal dunia pada tanggal 19  
Februari 2014 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

⇒ Bahwa 5 orang anak **Almarhum JRbM** dengan Pemohon masih hidup  
sampai sekarang dan memeluk agama Islam;

⇒ Bahwa Bapak, Ibu, kakek, Nenek **Almarhum JRbM** telah meninggal  
dunia;

⇒ Bahwa Pemohon hendak bermohon penetapan Ahli waris untuk  
Pengurusan Dana Haji **Almarhum JRbM** pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum baik bukti tertulis  
maupun Saksi-Saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka harus  
dinyatakan terbukti bahwa **Almarhum JRbM** telah meninggal dunia pada

Penetapan Ahli Waris Nomor 5Pdt.P/2014PA.MORTB

Hal 11 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2014 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam

serta meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :

1. AK 1;
2. AK 2;
3. AK 3;
4. AK 4;
5. AK 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam** bahwa ahli waris utama terdiri dari anak, ayah, ibu dan janda atau duda yang dapat menghijab ahli waris yang lain dan tidak akan terhijab oleh siapapun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perlu memperhatikan dalil syara' dalam **Kitab Bughyatul Mustarsyidin** halaman 155 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang bunyinya sebagai berikut

إن كان الممقر كالمشاهد والمحاكم ثقة أميد  
عارفاً بحقوق النسب صح  
( بغية المسترشدين )

Artinya : "Jika orang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat di terima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **JRbM** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2014;
3. Menetapkan bahwa Pemohon (**Pmhn**)

1. AK 1;
2. **AK 2**;
3. **AK 3**;
4. **AK 4**;
5. **AK 5**;

adalah ahli waris dari **Almarhum JRbM**;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 291.000,-** (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2014 Masehi**, bertepatan dengan **10 Jumadilawal 1435 Hijriyah** oleh kami **Drs. ZAINAL GORAAHE, MH** sebagai ketua Majelis dengan didampingi oleh **SYAHRUDDIN, S.HI., MH** dan **SARDIANTO, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **HAIRIA ONDE, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan Ahli Waris Nomor 5Pdt.P/2014PA.MORTB

Hal 13 dari 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketua Majelis;
Hakim- hakim Anggota;	
	DRS. ZAINAL GORAAHE, MH
SYAHRUDDIN, S.HI., MH	
	Panitera Pengganti;
SARDIANTO, S.HI., M.HI	
	HAIRIA ONDE, S.Ag

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah -----Rp.291.000,-**

**(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)**

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**Pengadilan Agama Morotai di Tobelo**

**Panitera**

**DRS. DJABIR MONY**

**CATATAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan ini diambil atas permintaan Pemohon sendiri pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013;
2. Penetapan ini diambil belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
3. Penetapan ini Berkekuatan Hukum Tetap pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014;

Penetapan Ahli Waris Nomor 5Pdt.P/2014PA.MORTB  
Hal 15 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)